



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1954

TENTANG

PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA
PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN
MENTERI URUSAN PEGAWAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengatur pemindahan kekuasaan Menteri Urusan
Pegawai, yang diberikan dalam Undang-undang kepada Perdana
Menteri;

Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN
KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA
PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN
PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI.